

IMPLIKASI PEMBATAAN USIA PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN

Amsari Damanik

Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

Email : amsaridamanik@fh.unmul.ac.id

7

INFO ARTIKEL

Diterima
10 Juni 2021
Direvisi
20 Juni 2021
Disetujui
30 Juni 2021

Kata Kunci:

Pernikahan, dispensasi,
implikasi

Keywords :

Marriage, dispensation,
implications

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, jadi inilah yang membedakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari reptil, selanjutnya bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekedar hubungan atau akad sipil, tetapi pernikahan adalah sunnah Nabi Shallalhi'laihiwasalam, serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah karena pernikahan akan menciptakan rasa tenang dalam menavigasi kehidupan, namun, untuk melaksanakan pernikahan, secara hukum harus memenuhi persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh hukum. laki-laki dan perempuan setara, yaitu 19 (sembilan belas tahun) di sisi lain ada celah hukum dalam undang-undang, sehingga mereka yang berusia di bawah 19 tahun bisa menikah dengan mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, apa pertimbangan dan pendewbahan hukum yang ditolak di Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Marriage is a very sacred bond in human life, so this is what distinguishes humans as the most perfect creatures from reptiles, furthermore that marriage in Islam is not merely a relationship or civil contract, but marriage is the sunnah of the Prophet Shallalhi'laihiwasalam, as well as means of getting closer to Allah because marriage will create a sense of calm in navigating life, however, in order to carry out a marriage, legally it must meet the formal requirements that have been stipulated by law. men and women are equal, namely 19 (nineteen years) on the other hand there is a legal loophole in the law, so that those under 19 years of age can get married by submitting a marriage dispensation to the Religious Court, what are the considerations and legal implications of being rejected at the Religious Courts. spensation of marriage by the judge..

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, sehingga hal ini yang membedakan antara manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan hewan melata, lebih jauh

lagi bahwa Islam memandang perkawinan bukan sekedar ikatan keperdataan, namun lebih luas lagi bahwa perkawinan merupakan media naluriah ataupun kebutuhan bathiin yang harus dipenuhi,

serta memiliki nilai ibadah yang dicontohkan oleh nabi Muhammad. Apabila pernikahan sebatas ikatan keperdataan akan menghilangkan maksud dan tujuan dari pada suatu perkawinan, selain dari pada itu perkawinan juga sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah SWT (Rofiq, 2017) dengan adanya perkawinan akan menimbulkan rasa ketenangan batin, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bahwa dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 UU tentang Perkawinan telah mengatur terhadap batasan umur bagi pria dan wanita, dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan batas umur pria disamakan dengan umur wanita yaitu 19 Belas Tahun. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, sangat mempengaruhi pola serta gaya hidup masyarakat sehingga berimbas kepada pergaulan tanpa batas khususnya dikalangan pria dan wanita yang belum dewasa, sehingga mengakibatkan pergaulan yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Fakta menunjukkan walaupun adanya pembatasan usia oleh undang-undang namun perkawinan dibawah umur masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan hal ini tidak bisa dihindarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain ; hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan sex diluar nikah, pendidikan yang rendah dan lain lain. Terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah umur walaupun telah diatur di undang-undang namun para pihak masih mempunyai celah hukum atau dengan kata lain, Undang-Undang masih memberikan kesempatan untuk bisa melegalkan terhadap pasangan tersebut, yaitu dengan mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama.

Walaupun UU membenarkan dispensasi perkawinan, tidak semua

dispensasi kawin diterima oleh Pengadilan Agama, hal ini memiliki konsekuensi dan Implikasi terhadap anak dibawah umur yang ingin mengajukan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian diatas perlunya adanya penelitian terhadap Dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum, Dalam jurnal ini ada dua permasalahan yang dibahas yaitu : 1).Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Perkawinan. 2).Implikasi Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Oleh Negara.

13 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu, dengan menggunakan penelitian normatif menggunakan data sekunder dengan mengidentifikasi norma maupun perundang-undangan sebagai kerangka teori dalam memecahkan permasalahan.

Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif. (Soekanto, 2006) Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif dan doctrinal.

Hasil dan Pembahasan

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompet undang-undang, yang menganggap pasal – pasal hukum sebagai satu – satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian

pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi. (Rosadi, 2016)

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa” putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.” (Mertokusumo, 1998) Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (Uitspraak), harus sama dengan yang tertulis (Vonnis). Bila putusan diucapkan berbeda dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan di depan persidangan. Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu. (Mertokusumo, 1998) Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentu harus memiliki pertimbangan dari hasil pemeriksaan yang dapat dibuktikan, dengan adanya pembuktian akan melahirkan kepastian hukum terhadap putusan yang diputuskan oleh hakim.

Selain mengeksplorasi keadilan dan menggali nilai-nilai yang hidup di Masyarakat, hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. (Nurfah, 2019) Pokok kekuasaan

kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Fadila, 2021)

Undang-undang No 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan perihal kebebasan hakim, bahwa hakim dalam menilai suatu perkara tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, menurut hukum pengadilan dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh berat sebelah”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim tidak hanya melihat kebenaran meteril namun hakim juga harus meneliti kebenaran yang tersirat terhadap kasus yang diajukan kepadanya, setelah hakim meneliti kebenaran yang tersirat maka hakim akan melihat apakah kebenaran tersebut memiliki hubungan dengan hukum yang berlaku, hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan yang mengetahui semua aturan, maka setiap perkara yang diajukan kepadanya harus dapat diadili tanpa ada alasan bahwa belum ada hukum yang mengaturnya.

“Undang-undang No. 35 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 48 tahun 2009 pasal

16 ayat 1 mengatur sebagai berikut “Tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak Suatu perkara dengan alasan bahwa bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau tidak jelas, namun setiap perkara yang diajukan harus diperiksa dan diadili ketika para pihak mengajukan perkara tersebut(Nurfah, 2019).”

Pada prinsipnya ada 3 unsur yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara 3 unsur yang dimaksud adalah:

1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan cita-cita setiap masyarakat, dengan adanya kepastian hukum akan tercipta keamanan, kenyamanan serta ketenangan, sebaliknya penyimpangan hukum akan menciptakan keresahan bagi masyarakat, menjadikan hukum sebagai panglima dalam rangka penegakan hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat

2 Keadilan

Dalam penerapan dan penegakan hukum, masyarakat senantiasa berharap agar hukum mencerminkan nilai keadilan, Hukum mengikat bagi setiap orang dalam menjalankan segala aspek kehidupan aturan hukum harus selalu dijaga dan dijalankan, hukum tidak boleh mebeda bedakan golongan maupun ras, hukum berada ditengah dalam setiap perkara dan peristiwa hukum, hal ini senada dengan patung dewi keadilan dengan mata tertutup dan memegang timbangan tepat berada ditengahnya.

3 Manfaat

Penegakan hukum merupakan harapan setiap orang, karena pada prinsipnya hukum diciptakannya untuk manusia sehingga dalam penerapannya hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga menciptakan

kenyamanan, keamanan dan tidak menimbulkan perpecahan.(Arto, 1996)

Dalam memutuskan suatu ketetapan oleh ketua majlis, ada hal yang menjadi pertimbangan apakah suatu permohonan diterima atau ditolak, Dan terhadap pemberian putusan berupa Dispensasi nikah, tidak ada aturan yang mengatur secara komperhenship dan terukur, sehingga dalam hal ini pengadilan khususnya hakim akan melihat fakta yang sesungguhnya dipersidangan dan fakta dipersidangan akan menjadi dasar dalam pemberian dan penolakan dispensasi.

Menurut Gushairi, ada 4 (empat) faktor menjadi dasar sehingga hakim menerima atau menolak dispensasi kawin diantara ialah dalam mengajukan perkara ke pengadilan, maka majelis hakim akan melihat para pihak, berhak atau tidaknya para pihak untuk mengajukan perkara dispensasi tersebut, atau dimana keadaan seseorang berhak mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama.

Alasan bagi pemohon terhadap surat yang diajukan ke Pengadilan, apakah memiliki kesamaan dan kesesuaian, dalam hal hakim akan melihat kesamaan alasan dengan surat permohonan dispensasi tersebut terhadap calon suami dan isteri maka hakim akan melihat, apakah kedua calon suami maupun isteri memiliki hubungan darah dengan kata lain, adanya pelarang oleh Undang undang sehingga perkawinnan tidak dapat dilangsungkan.

Dalam menerima atau menolak dispensasi kawin, hakim akan melihat kebaikan dan keburukan perkara/ permohonan tersebut. Ketika hakim meyakini bahwa apabila diberlangsungkan suatu pernikahan, maka akan berdampak buruk terhadap kedua calon maka permohonan tersebut akan

Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin

ditolak, sebaliknya apabila hakim berkeyakinan bahwa dengan diberlangsungkannya suatu pernikahan akan berdampak buruk maka hakim akan menolak permohonan dispensasi tersebut .

Menurut penulis, Pendapat keempat paling dominan yang menjadi Dasar penolakan oleh hakim yaitu, menyangkut seberapa besar kemaslahatan dan kemudharatan yang didapat apabila dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim dalam beberapa kasus istilah maslaha mursaha selalu identik dengan putusan perkawinan terhadap anak dibawah umur.

Dalam beberapa kasus menyangkut dispensasi kawin, maka istilah maslaha mursaha selalu identik dengan putusan perkawinan terhadap anak dibawah umur. Maslaha mursaha, masalah secara bahasa adalah yakni segala sesuatu yang mengandung kebaikan, sedangkan menurut Taufiq Yûsuf al-Wâ'î Manghindari diri dari kerusakan dengan mempertimbangkan segala kebaikan dan manfaat yang ada didalamnya. Sedangkan pengertian mursalah secara bahasa adalah “terlepas” atau “bebas” apabila kedua kata dikaitkan maka memiliki pengertian “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan”. Gabungan dari dua istilah ini menjadi “Maslaha Mursalah” maksudnya ialah untuk menarik suatu hukum, maka bertitik pada kemanfaatan suatu peristiwa tersebut dengan kata lain, apakah peristiwa tersebut lebih banyak manfaat atau mudhoratnya (المعفا جلب للمصا ودرء سد (AGAMA, 1999) sedang menurut Rachmat Syafe'I masalah mursaha yaitu “suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Apabila terdapat suatu

kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan atau tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum ssyara', yakni ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslaha mursalah. Tujuan utama dari maslaha mursalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemadharatan dan menjaga kemanfaatan. Hal ini sejalan dalam qawaid alfiqhiyah yaitu,

16 “ درء لح المصا جلب على م مقء سد المعفا “
Mencegah kerusakan/kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat” Adapun pertimbangan hakim lainnya dalam menolak dispensasi kawin tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya ialah faktor yuridis, sosiologi dan psikologis. Adapun menyangkut faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin yaitu usia yang belum mencapai 19 Tahun. Dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang Undang 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan pria dan wanita diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Sedangkan faktor sosiologis adanya pembatasan usia nikah, hemat penulis ini menarik, dikemakan katagori usia ini tidak selalu sama dengan norma yang ada dimasyarakat, baik itu bersinggungan dengan agama maupun terhadap budaya serta Hukum Adat yang ada di Indonseia.

Adapun Faktor sosiologis dilihat dari pentingnya penentuan batas usia nikah Hemat penulis hal ini menarik karena adanya pembatasan usia, namun apabila kita bandingkan dengan hukum islam tidak ada batasan usia dalam melaksanakan perkawinan dasar usia bukan menjadi masalah dan hambatan, kematangan dalam

Islam atau tingkat kedewasaan dalam Islam ketika seseorang telah akil baligh, sedangkan faktor filosofis dalam memutuskan dispensasi nikah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari Undang-Undang tersebut terlihat apa yang menjadi tujuan perkawinan, dengan jelas yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Lebih jauh lagi terhadap penetapan putusan dalam hal penolakan dispensasi nikah hakim juga bisa menerapkan beberapa qa'idah diantaranya,:

Qa'idah Al-Hajah Yanzilu Manzilatadh Dharurat

ثُمَّ كَمَا مَهَّ غَا الضَّرُورَةَ لَهْ مَنْزِلَتُهُ جَهْ الْخَا
صَّةَ خَا أَوْ
5 “kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat”

Al-hajah merupakan sesuatu kondisi yang menghendaki supaya seorang melaksanakan sesuatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, dikemakan terdapat kesukaran dan kesusahan, adapun perbedaannya diantara keduanya adalah:

1. Di dalam keadaan *al-dharurat* terdapat bahaya yang timbul, sebaliknya dalam keadaan *al-hajah* yang terdapat hanya kesusahan ataupun kesukaran dalam penerapan hukum.
2. *Aldharurat* adalah perbuatan haram dilanggar karena esesinya, sebaliknya *al-hajah* adalah perbuatan yang dilanggar karena kemudhoratannya.

Kaidah diatas menerangkan bahwa kebutuhan akan berbanding lurus dengan keadaan darurat, dalam

kaidah ini hakim dapat menolak dispensasi nikah dikemakan kepentingan yang lebih utama mengalahkan kepentingan yang khusus, hakim dapat berpendapat kepentingan umum adalah massa depan kedua calon mempelai yang masih dibawah umur sedangkan kepentingan khususnya diberlangsungkannya pernikahan dalam usia dini.

Qo'idah Maa Ubiiha Liddhorurooti yuqoddaru Biqodarihaa

5 بقدرها يقدر للضرورة أبيض ما
“Apa yang dibolehkan karena kemudharatan diukur sekedar kemudharatan itu saja.”

Maksud dari pada kaidah ini adalah mengambil suatu keputusan dalam keadaan darurat Terhadap perbuatan yang darurat. Adapun syarat yang dipenuhi antara lain.

1. Kemudharatan terjadi dan bukan diperkirakan dalam kondisi darurat dibolehkan cuma sekedar saja.
2. Kemudharatan yang satu dengan yang lainnya adalah sebanding

5
Qo'idah Al-Irtikaabu Bi Akhoffi al-Dhararain

الضَّرُورَيْنِ بِأَخْفِ الْإِزْكَابِ
“Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.”

Hal ini senada dengan kaidah dibawah ini :
صَرَ أَغْظَهُمَا عَى رُونَ تَا الْمُغْبِدَ رَضْنَ تَعَا إِذْ
أَخْفَهُمَا بَب تَكَارَ بَارَا

5
“Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil”

Apabila suatu perbuatan mengakibatkan suatu bahaya dan tidak bisa dihilangkan melainkan dengan perbuatan

Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin

bahaya tersebut, maka perbuatan bahaya tersebut hendaknya dihilangkan dengan perbuatan yang lebih kecil lagi mudaratnya namun apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar maka tidak boleh dilakukan. Serta dalam hal ini hakim harus melihat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai nilai hukum dan kerarifan loka; dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam hal ini juga hakim harus mempertimbangkan konvensi dan/ perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Implikasi Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Oleh Negara

Dengan ditolaknya dispensasi kawin oleh hakim yang diajukan oleh anak dibawah umur akan berdampak terhadap keberlangsungan status anak tersebut adapun dampak tersebut diantaranya sebagai berikut “Terjadinya perzinahan Ketika dua insan yang sudah menjalin cinta serta dimabuk asmara, sehingga menjadikan hawa nafsu menjadi tuhan mereka, hal ini akan menciptakan peluang perzinahan, kendati tidak hamil diluar pernikahan namun hubungan telah berlangsung cukup lama terhadap anak dibawah umur dan mereka telah saling mengenal satu dan lainnya dalam hal ini peluang perzinahan begitu lebar, lebih jauh lagi menurut islam perzinahan tidak hanya melakukan hubungan seksual akan tetapi perzinahan dapat dilakukan melalui panca indra seperti melihat dan merasakan yang bukan hak atau maharamnya dapat dikatakan sebagai zina. Allah SWT menjelaskan dalam Alquran yaitu dalam ayat 32 surat al isra’ sebagai berikut ;

سبيل ساء و فحشة كان انه بوالزنى ولا تفر
15 “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. hal ini sangat tidak

sesuai dengan budaya dan karakteristik bangsa indonesia, keberadaan suatu bangsa seharusnya menjaminn kemerdekaan setiap warga Negara tanpa ada pengecualian.”

UUD 1945 pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Perkawinan yang sah dalam undang undang tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya. 27

Terjadinya Perkawinan dibawah tangan atau nikah siri

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri perkawinan merupakan Yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan serta tanpa adanya pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama. Sehingga akan menimbulkan konsekwensi hukum yaitu, perkawinan tersebut tidak tercatat secara hukum meskipun secara syariat dihalalkan akan tetap dalam prepektik hukum nasional atau dimata Negara tidak memiliki kekuatan hukum, akibatnya wanita atau isteri dalam hal ini sangat dirugikan, baik dari kehidupan bermasyarakat maupun dari prsefektif hukum, tidak hanya sampai disitu anak yang lahir akibat dari pernihan dibawah tangan mempunyai dampak yang tidak menguntungkan bagi anak. seorang wanita yang nikah siri apabila terjadi perceraian akan berdampak terhdap pembagian harta, terutama harta bersama, ketika perkawinan siri atau dibawah tangan seorang isteri akan sulit membuktikan terhadap harta bawaan yang didapat dari dan semenjak pernikahan.

Kemudian dampak Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak pada status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Tentang status anak diatur dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan ada 2 macam anak sah. Yang pertama anak

sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan, ada dua kemungkinan yang terjadi dimana setelah menikah istri hamil dan melahirkan seorang anak atau sebelum dilangsungkan perkawinan, istri sudah hamil terlebih dahulu kemudian dilangsungkan perkawinan dan lahir anak dalam ikatan perkawinan.

Yang kedua anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, istri hamil setelah terjadinya perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah.¹⁵ Sementara anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keturunan ibunya.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin diantaranya ialah menyangkut seberapa besar kemaslahatan dan kemudharatan atau dengan istilah “درء لِح المصا جلب على م مقدر سد المغا” “Mencegah kerusakan/kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat” yang didapat apabila dispensasi kawin ditolak oleh hakim, selain qaidah diatas, Hakim juga dapat⁵ memakai beberapa qai’dah diantaranya Qa’idah Al-Hajah Yanzilu Manzilatadh Dharurat, Qa’idah Ma Ubiha Lidh Dharurah Tuqaddar Biqodariha, Qa’idah Al-Irtikabu Bi Akhoffi al-Dhararain. Dan yang tak kalah penting dalam hal ini hakim harus melihat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai nilai hukum dan kerarifan lokal; dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam hal

ini juga hakim harus mempertimbangkan konvensi dan/ perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Dengan ditolaknya dispensasi kawin oleh hakim yang diajukan oleh anak dibawah umur akan berdampak terhadap keberlangsungan status anak tersebut adapun dampaknya.

Terjadinya perzinahan Ketika dua insan yang sudah menjalin cinta serta dimabuk asmara, sehingga menjadikan hawa nafsu menjadi tuhan mereka, hal ini akan menciptakan peluang perzinahan, kendati tidak hamil diluar pernikahan namun hubungan telah berlangsung cukup lama terhadap anak dibawah umur dan mereka telah saling mengenal satu dan lainnya dalam hal ini peluang perzinahan begitu lebar, lebih jauh lagi menurut islam perzinahan tidak hanya melakukan hubungan seksual akan tetapi perzinahan dapat dilakukan melalui panca indra seperti melihat dan merasakan yang bukan hak atau maharamnya dapat dikatakan sebagai zina. Hal inilah yang termaktub dalam al quran surat al isra’ ayat 32 sebagai berikut :

سبيل ساء و فحشة كان انه بوالزنى ولاتقر

¹²

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri perkawinan merupakan yang dilaksanakan diluar pengetahuan dan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama dianggap sah namun perkawinan yang dilaksanakan diluar dan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berkekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum Negara. Akibat hukum⁹ dari perkawinan dibawah tangan atau siri sangat merugikan bagi istri dan perempuan

Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin

umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. **BIBLIOGRAPHY**

Copyright holder :

Anita Luziaen Safitri, G. Anggana Lisiantara (2021).

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

